



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 103 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan, menyusun dan membuat Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
  - b. melakukan pembinaan dan bimbingan dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
  - c. Memantau Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
  - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/123/KEP/412.11/2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 Maret 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua BPK-RI di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
4. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur di Sidoarjo;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.



- KEDUA** : Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan, menyusun dan membuat Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
  - b. melakukan pembinaan dan bimbingan dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
  - c. Memantau Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
  - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/123/KEP/412.11/2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. S U Y O T O**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua BPK-RI di Jakarta;
  2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Sdr. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
  4. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  5. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur di Sidoarjo;
  6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/103 /KEP/412.11/2014  
 TANGGAL : 17 MARET 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1. Pembina/Pengarah 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua  5. Sekretaris I 6. Sekretaris II  7. Anggota :		Bupati Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro. Inspektur Kabupaten Bojonegoro. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro; h. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; i. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; j. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; k. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ /KEP/412.11/2014  
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pembina/Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris I	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
6.	Sekretaris II	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
7.	Anggota :	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro; h. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; i. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; j. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; k. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**